

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI POLRESTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

RIO PASDI ANDORA

NIM: 11340073

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. Drs. KH. MAKHRUS M, S.H., M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik Indonesia, dalam proses penyidikan pada saat meminta keterangan dari tersangka yang cenderung mencari pengakuan, banyaknya berita yang beredar di masyarakat bahwa dalam melakukan introgasi/meminta keterangan dari tersangka yang cenderung menjurus menggunakan kekerasan oleh polisi sehingga hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Tindakan kekerasan tersebut bertujuan agar mendapat pengakuan dari tersangka, untuk itu penulis mempunyai ketertarikan meneliti berita-berita tersebut dan dapat diambil rumusan masalahnya: bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitaian lapangan atau (*field research*) melakukan wawancara dengan narasumber dan juga akan di dukung oleh penelitian pustaka (*library research*) kemudian data-data yang diperoleh di lapangan diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian akan dituangkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti .

Kesimpulan penelitian ini bahwa proses penyidikan di Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya bisa dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dalam penerapannya masih ada terdapat tindakan-tindakan penyidik yang sedikit mengenyampingkan Hak Asasi Manusia, seperti dalam porses meminta keterangan dari tersangka masih adanya penyidik yang beranggapan untuk mencari pengakuan, pada dasarnya polisi atau penyidik hanya berhak meminta keterangan dari tersangka tersebut dan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

Kata Kunci : Penahanan, Upaya Paksa, Penyidikan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Pasdi Andora

NIM : 11340073

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polresta Yogyakarta”** dan seluruh karya isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya iakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 24 Mei 2015

Yang menyatakan



Rio pasdi Andora
Nim 11340073



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rio Pasdi Andora

NIM : 11340073

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA
YOGYAKARTA

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Pembimbing I

Dr. Drs. KH. Makhrus M, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rio Pasdi Andora

NIM : 11340073

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA
YOGYAKARTA

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2015
Pembimbing II

Bahie

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/ 277 /2015

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rio Pasdi Andora

NIM : 11340073

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 15 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. KH. Makhrus M, S.H., M.Hum.

Nip: 19680202 199303 1 003

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag, M.Ag

NIP: 19790105 200501 2 003

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum

NIP: 19780212 2011 01 1 002

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaiful Mahmudah Hanafi, M.Ag.

Nip: 19670518199703 1 003

MOTTO

**Janganlah pernah mengeluh dan putus asa
karna sebuah kegagalan, jadikanlah kegagalan
sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan.**

**Lakukanlah apa yang ingin dilakukan selama itu
baik dan bisa membangun diri untuk jadi lebih baik
lagi.**

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHAN KEPADA:

- ❖ *Ibu dan Ayah yang selalu mendo'akan dan memberikan support dan nasehat-nasehat yang bisa memuat semangat penulis untuk menyelesaikan tugas ahir ini.*
- ❖ *Adik-Adikku tersayang Riki, Rinal, RIdho dan buat semua keluarga yang telah mendukung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Untuk seluruh dosen dan guru yang penuh kesabaran membimbingku.*
- ❖ *Untuk para sahabatku yang slalu menemani dan memberikan motifasi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي امور الدنيا و الدين. اشهد
ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صلي علي محمد و
علي آله و صحبه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam tetap terkirimkan buat Rosululloh SAW, Penulis mengakui bahwa sripsi ini tidak akan berhasil tanpa semangat dan dukungan dari orang-orang yang membantu penulis selama membuat skripsi ini, untuk itu penulis mengauapckkan bayak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nuraiunun Mangungsong, S.H., M. Hum selaku Dosen pembimbing akademik.

6. Bapak Dr, Drs, KH. Makrus M, S.H., M. Hum dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Yogyakarta, 18 Mei 2015
Penulis

Rio Pasdi Andora
Nim: 11340073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II: PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....	22
A. Tindak Pidana dan Penyidikan	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Pengertian penyidikan	24

B. Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana	26
C. Upaya Paksa dalam Penyidikan	28
1. Penangkapan	29
2. Penahanan	34
3. Penggeledahan	43
4. Penyitaan.....	49
5. Pemeriksaan surat.....	51
D. Kepolisian Sebagai Penyidik.....	55
1. Tugas dan wewenang kepolisian dalam proses penyidikan ...	55
2. Polisi sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana	57
BAB III: GAMBARAN UMUM POLRESTA YOGYAKARTA	60
A. Sejarah Polresta Yogyakarta	60
B. Visi Dan Misi Yogyakarta	61
1. Visi Yogyakarta	61
2. Misi Yogyakarta	61
C. Letak Wilayah Polresta Yogyakarta.....	63
D. Fungsi dan Tugas Polresta Yogyakarta.....	65
E. Organisasi dan Logo Polresta Yogyakarta.....	70
F. Program Terobosan Kreatif Polresta Yogyakarta	74
G. Penahanan di Polresta Yogyakarta.....	80

BAB IV: PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA	
YOGYAKARTA.....	82
A. Fakta-Fakta pada Pelaksanaan Penahanan di Polresta	
Yogyakarta	82
1. Proses meminta keterangan.....	82
2. Pendampingan oleh kuasa hukum.....	83
B. Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di	
Polresta Yogyakarta	84
1. Proses Penyidikan yang mengabaikan Asas Praduga	
Tidak Bersalah	85
2. Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan Hak Asasi	
Manusia.....	86
3. Dasar hukum penyidik dalam penyidikan	90
BAB V: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
A. Undang-undang	
B. Surat izin penelitian	
C. Surat bukti penelitian	
D. Surat bukti wawancara	
E. Curriculum vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹

Hukum di Indonesia masih jauh dari kata kesempurnaan jika dibandingkan dari Negara-Negara yang telah maju dan berkembang, Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tetap saja dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari Aceh sampai di daerah Papua sekalipun, padahal Indonesia telah Meratifikasi konvensi Anti Penyiksaan sejak tahun 1998.

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 346.

Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik Indonesia dalam mencari informasi atau pengakuan oleh tersangka dalam melakukan penyidikan, seperti kasus salah tangkap tahun 1974 terhadap Sengkon dan Karta yang tidak bersalah, sering terulang kembali. Kemudian juga pernah terjadi kasus salah tangkap di Jombang, tiga orang tersangka dipaksa oleh penyidik untuk mengakui telah membunuh Ansori. Pelaku sebenarnya adalah Ryan si pembunuh berantai dari Jombang.²

Dalam KUHAP menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”³

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :⁴

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

² Diakses dari: http://www.indosiar.com/fokus/mr-x-dipastikan-asrori-polisi-salah-tangkap_75301.html, pada tanggal 10 Mei 2015 jam 15: 30.

³ Pasal 52 KUHAP.

⁴ Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak azasi manusia

Dalam sistem peradilan pidana yang ditegakkan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama hak-hak dari tersangka dalam rangkaian proses penyidikan suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan dalam upaya paksa. Upaya paksa adalah: suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain lain⁵, dengan adanya upaya paksa, sering melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan dengan tingkah laku hukum.

⁵ Diakses dari: <http://ardiarmandanufhurhapid.blogspot.com/2013/11/upaya-paksa.html> pada tanggal 09 Mei 2015 jam: 15:25.

Tindakan hukum itulah yang dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seseorang seperti: penangkapan, penahanan, penggeladaan, penyitaan dan pemeriksaan surat, yang mana pada di sisi lain upaya paksa ini dalam prakteknya menjurus kepada pelanggaran hak-hak konstitusional tersangka itu sendiri yang berbentuk kekerasan atau pemaksaan yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti tentang apakah proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan khususnya di Polresta Yogyakarta dan akan meneliti permasalahan tersebut dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta”.

Ada paradigma yang menyatakan bahwa kekerasan dalam penyidikan juga dibutuhkan agar tersangka tidak memperlambat dan mempersulit dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan itu juga yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk bisa menahan atau menangkap tersangka, hal tersebutlah yang disertai dengan kekerasan yang bertentangan dengan HAM seorang tersangka, karena berarti menghukum seseorang sebelum dijatuhkannya putusan oleh hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari yang telah penulis paparkan di latar belakang maka rumusan masalahnya yaitu:

Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana dalam melakukan upaya paksa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini bagi penulis sangat di harapkan memberikan masukan yang signifikan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pidana.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini juga di harapkan dapat menambah wawasan dari penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya dan juga masyarakat luar agar

faham akan sistem hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum pidana khususnya di bidang penyidikan terhadap tersangka.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan harus memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.⁶ sehingga penulis dapat memposisikan penelitian ini dari peneliti-peneliti yang terdahulu, penelitian ini bukan hanyalah satu-satunya, sebelumnya juga ada beberapa yang meneliti tentang penyidikan pidana di antaranya sebagai berikut:

Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra, dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penyidik dalam Pelaksanaan Upaya Paksa dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”⁷ melakukan penelitian tentang kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan membahas tentang bagaimana pertanggung

⁶ *Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas syari’ah press, 2009), hlm. 3.

⁷ Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penyidik dalam Pelaksanaan Upaya Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Lamongan: Universitas Unla), skripsi tahun, 2011. Diakses dari <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/114> 5 Mei 2015 Jam: 16:00.

jawaban anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik yang melakukan kekerasan dalam penyidikan dalam penerapan upaya paksa yang dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam penelitian yang penulis susun memahas bagaimana proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik dalam tahap penyidikan tindak pidana.

Nurliza Neci Putri, dalam skripsinya yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Yogyakarta), melakukan penelitian tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang penerapan proses penyidikan tindak pidana, dan yang menjadi perbedaan lagi disini tindak pidana yang diteliti dalam skripsi saudari Nurliza ini di kategorikan ke dalam tindak pidana khusus.⁸

Faradita Friliya Rakasiwi di dalam skripsinya yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHP dengan *Philippine Rules Of Criminal Prosedure (Rule*

⁸ Nurliza Neci Putri “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika.

120-127) ”⁹ melakukan penelitian tentang persamaan dan perbedaan pengaturan jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan *Philippine Rules Of Criminal Prosedure*, dalam penelitian yang penulis susun menekankan pada bagaimana penyidik penerapan prosedur penyidikan terhadap tersangka .

Jiyanto Putro Nugroho dalam skripsinya “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Piyungan Yogyakarta)”.¹⁰ Melakukan penelitian tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana yang sesuai dengan Perundang-Undangan sedangkan dalam skripsi yang penulis susun memaparkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis, penyajian landasan teoritik dilakukan dengan

⁹ Faradita Frliya Rakasiwi “*Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHP Dengan Philippine Rules Of Criminal Prosedure (Rule 120-127)* ”(Surakarta Universitas Sebelas Maret) skripsi tahun 2010.

¹⁰ Jiyanto Putro Nugroho dalam skripsinya “*Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Piyungan Yogyakarta)* skripsi tahun 2010.

pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹¹

Landasan kerangka teori ini perlu dilakukan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sebuah perbuatan coba-coba (*trial and error*),¹² dan adapun beberapa teori untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.¹³

Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan

¹¹ *Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas syari'ah press, 2009), hlm. 4.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2006), hlm, 18.

¹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 33.

peraturan Perundang-Undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai beriku:¹⁴

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksian atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana,

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 120-121.

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 25.

b. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa yang berwenang melakukannya yaitu penyidik dan penuntut umum dan hakim, upaya paksa bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat seperti penangkapan harus didahului dengan adanya bukti bahwa seseorang terasangka telah melakukan tindak pidana, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan upaya paksa haruslah mempunyai dasar-dasar hukum agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan Upaya paksa tersebut, seperti salah tangkap dan penahanan.

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan, sementara itu, pakar hukum acara pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, karena penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum pidana, Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Macam-macam upaya paksa yaitu sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Diakses dari <http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>, 05 Mei 2015 Jam: 16:38

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang hukum acara pidana ini melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan, dalam pasal 2 KUHA dijelaskan bahwa:

- a. Ruang lingkup Undang-Undang ini mengikuti asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.
- b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk penghususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam KUHAP tersebut telah diatur penyidikan dan bagaimana hak-hak tersangka pada saat diadakan penyidikan seperti yang terdapat pada Pasal 177 KUHAP “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.

4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kehidupan bernegara, Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa

disebut dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada KaKepolisian Republik Indonesia, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

F. Metodologi Penelitian

Supaya penelitian yang penulis susun ini berjalan dengan apa yang diharapkan dan dapat di pertanggungjawabkan penelitian ini memerlukan metode yang tertentu dan tersusun, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu dengan mencari data

langsung dilapangan atau di tempat yang telah ditentukan yaitu di Polresta Yogyakarta untuk mencari data tentang penerapan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, penulis akan langsung datang ketempat tersebut.

Penelitian ini juga akan di dukung oleh penelitian pustaka *library research* dengan cara meneliti dari tinjauan pustaka dengan mencari buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memberikan gambaran fenomena sosial berupa fakta-fakta yang terjadi dikalangan masyarakat dan akan memeberikan gambaran secara sistematis fakta-fakta tersebut dalam menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk yang lebih mudah di mengerti.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan nomatif yuridis yaitu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum konvensional yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian dan Narasumber

Lokasi yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini yaitu di Polresta Yogyakarta dan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik dan tahanan di Polresta Kota Yogyakarta.

5. Sumber Data

Dalam rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini, maka penulis membutuhkan data-data yang ada dilapangan, juga kajian atau tinjauan pustaka, juga mencari teori-teori dan pendapat-pendapat para pakar hukum dan juga berupa analisis dari penulis yang dapat memebantu dalam penelitian ini, adapun beberapa jenis data-data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan baik yang didapati dengan observasi dilapangan maupun yang didapat dengan wawancara dengan narasumber dan lainnya, dan adapun yang akan menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi penyidik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri yang pengumpulannya oleh peneliti dari majalah, keterangan-keterangan atau dari publikasi lainnya,¹⁷Dengan mempergunakan sumber data sekunder dari segi kekuatan hukumnya.

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983),hlm. 56.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yang bermakna memiliki otoritas atau bersifat otoritatif.¹⁸ dan adapun bahan-bahan hukum primier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang –Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) Undang -Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku–buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, atau dapat berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, jurnal makalah, berita guna memperjelas data–data primer.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki Z, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm, 206.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus dan internet lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, atau cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.¹⁹ dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan cara peneliti akan langsung terjun ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Polresta Yogyakarta dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung di lokasi tersebut dan mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta yang penulis temui di lokasi penelitian.

b. Interview (wawancara)

Penulis akan mengumpulkan data langsung dari keterangan narasumber yaitu penyidik dan tahanan yang melakukan penyidikan tindak pidana, dan kemudian mengolah data tersebut dengan sistematis sehingga dapat di paparkan dalam penelitian dan juga agar lebih mudah dimengerti,

¹⁹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm, 159.

tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan melakukan wawancara dengan tersangka yang mejadi korban dari tindakan–tindakan penyidik yang dapat merugikan dari tersangka itu sendiri

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara langsung dari nara sumber dengan menggunakan alat bantu berupa alat tulis sehingga data yang telah di dapatkan tersebut dapat diolah dengan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dokumen–dokumen berupa buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen, agenda dan lain sebagainya yang sangat berhubungan dengan penelitian ini, penulis akan menjadikan dokumen–dokumen tersebut sebagai sumber yang penting dalam penelitian yang akan dilakukan dan akan menyusunnya dalam bentuk susunan data yang mudah dimengeti.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode proses mengolah data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang pada dasarnya menggunakan pemikiran yang logis, analisis

²⁰ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm, 93.

dengan logika dengan induksi analogi/interpretasi, komperasi dan lain sebagainya dan metode, dan kemudian data –data yang di peroleh diseleksi dan diolah dengan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis permasalahan–permasalahan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini digunakan untuk skripsi ini memeberikan kemudahan bagi para pembacanya maka sistematikanya yaitu:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan pustaka tentang penyidikan tidak pidana dalam penerapan upaya paksa oleh penyidik.

Bab ketiga, berisikan tentang tinjauan tentang lokasi penelitian yaitu Polresta Yogyakarta.

Bab keempat, pada bab ini akan menguraikan tentang analisis dari kasus penahanan dalam penerapan upaya paksa yang dilaklukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta.

Bab yang kelima berisikan penutup di dalamnya terdapat kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan proses penyidikan di Polresta Yogyakarta belum bisa dibilang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena dalam penerapannya masih terdapat introgasi-introgasi atau meminta keterangan tersangka dalam proses penyidikan dengan cara membuat tersangka merasa takut dan tidak leluasa memberikan keterangan

Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, karena pada dasarnya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun.

B. Saran

Di dalam hukum acara pidana haruslah diletakkan secara seimbang antara hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan negara untuk membatasi hak-hak tersebut dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Dalam hukum acara pidana tercerminkan penggunaan kekuasaan negara pada proses

penyelidikan, penyidikan, dimana penggunaan kewenangan tersebut akan berakibat langsung kepada hak-hak warga negara. Penahanan merupakan tindakan yang diperlukan dalam proses penegakkan hukum meskipun dalam penahanan itu sendiri terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penahanan haruslah diatur dengan Undang- Undang yang di dalamnya ditentukan tata cara serta syarat-syarat yang jelas, hal demikian dilakukan untuk seminimal mungkin menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal di lain pihak untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus dilakukan juga suatu pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-sewenangan atas kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Buku Hukum

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Schaffmeister R, Keizer R, Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press, 2009.

Suharto, *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Yogyakarta: Kencana Prenandamedia, 2013.

- Andi Sofian dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana—Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMN Press, Malang, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif, Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1991.
- Indrijanto Seno Adji, *Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: PT. Deltacitra Gapindo, 1998.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006
- Tatang M Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali: Jakarta, 1986.

C. Lain-Lain

Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas syari'ah press, 2009

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2006.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.

Peter Mahmud Marzuki Z, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Deni Darmawan, *Metode Penelitian kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.

Feriy Fardiyanto Prayugo Saputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penyidik dalam Pelaksanaan Upaya Paksa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lamongan: Universitas Unla., skripsi tahun, 2011.

Nurliza Neci Putri "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika.

Faradita Friliya Rakasiwi "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHP Dengan

Philippine Rules Of Criminal Prosedure, Rule 120-127, '',Surakarta Universitas Sebelas Maret, skripsi tahun 2010.

Jiyanto Putro Nugroho dalam skripsinya “*Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan, Studi Kasus Polres Piyungan Yogyakarta*, skripsi tahun 2010.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jln. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 22 / V / 2015 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : RIO PASDI ANDORA
No. Mahasiswa : 11340073
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JLN. Marsda Adisucipto, Yogyakarta.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Mei 2015

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM

u. b





No. : UIN. 02/DS.1/PP. 1931/2015 Yogyakarta, 4 Mei 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
KAPOLRES Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rio Pasdi Andora	11340073	IH

Untuk mengadakan penelitian di Polresta Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA" Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Drs. Samsul Hadi, M.Ag
NIP.197307082000031003
n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertabda tangan di bawah ini:

Nama : SUBAGIO

Jabatan : PENYIDIK

Menerangkan bahwa

Nama : Rio Pasdi Andora


Nim : 11340073

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2015


Subagio

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SUYATNO
Jabatan : KANIT WATAH SAT TAHTI

Menerangkan bahwa

Nama : Rio Pasdi Andora
Nim : 11340073
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2015


SUYATNO

CURRICULUM VITAE

Nama : Rio Pasdi Andora

Tempat Tanggal Lahir : Pauh 15 Mei 1993

Agama : Islam

Alamat : Dusun Ii Pauh Rt 002 Rw 01 Kabupaten Kampar,
Kecamatan Kampar, Pekanbaru, Riau.

No. Hp : 083840725388

Email : riopasdiandora@gmail.com

Riwayat pendidikan formal

1. Tamatan : SDN 048 Pauh (1999-2005)
2. Tamatan : Mts pondok islamic centre al-hidayah Kampar (2005-2008)
3. Tamatan : MA pondok islamic centre al-hidayah Kampar (2008-2011)
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-Sekarang).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tertanda

Rio Pasdi Andora